



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Ni Putu Libria Anggraeni ;
Tempat / tanggal lahir : Sampalan, 27 Oktober 1992 ;
NIK : 5105046710920001 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta ;
Status kawin : Belum kawin ;
Pendidikan Terakhir : Perguruan Tinggi (Strata 1) ;
Alamat : Dusun Sangging, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Yang dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 20 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 April 2018 dibawah register perkara Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 436/Kw/Capil/05, tanggal 15 Juni 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 810/L.I/Capil/05, Tanggal : 15 Juni 2005;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di AKta Kelahiran Pemohon Nomor: 810/L.I/Capil/05, Tanggal : 15 Juni 2005 adalah DAWAN , sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah SAMPALAN;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut pekan rlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahit dalam kutipan Akta Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 810/L.I/Capil/05, Tanggal : 15 Juni 2005 , dari yang semula yang tertulis DAWAN dirubah menjadi SAMPALAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran 810/L.I/Capil/05, Tanggal : 15 Juni

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 2 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, dari yang semula yang tertulis DAWAN dirubah menjadi SAMPALAN ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105046710920001 atas nama Ni Putu Libra Anggraeni, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 436/Kw/Capil/05 tertanggal 15 Juni 2005 antara I Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki yang menikah secara adat dan agama Hindu di Klungkung tanggal 9 Pebruari 1992 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Sira Empu Sila Nata Bawana, yang mana Nengah Nusantara berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 5105041807076315 atas nama kepala keluarga Nengah Nusantara, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810/L.I/Capil/05 tertanggal 15 Juni 2005 atas nama NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI, lahir di Dawan tanggal 27 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Dawan Klod Tahun Pelajaran 2004/2005 Nomor : DN-22 Dd 0032984, atas nama NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI, lahir di Sampalan tanggal 27 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dawan Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor : DN-22 DI 0847278, atas nama NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI, lahir di Sampalan tanggal 27 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Dwijwndra Denpasar Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : DN-22 Ma 0064696, atas nama NI PUTU

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 3 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIBRIA ANGGRAENI, lahir di Sampalan tanggal 27 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

8. Fotocopy Ijazah Kementrian Agama Institut Dharma Negeri Denpasar Fakultas Dharma Acarya Nomor : Iln.01.8/2/PP.00.9/S.1/2/1027/2015 atas nama NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI, lahir di Sampalan tanggal 27 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KOMANG AGUS TRIOPA ;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI adalah anak dari Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki yang lahir di Sampalan tanggal 27 Oktober 1992 ;
- Bahwa kelahiran NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung dan pada Akta Kelahiran NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI tetapi tertulis lahir di Dawan sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis lahir di Sampalan ;
- Bahwa tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Dawan bisa salah karena orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama tempat lahir Pemohon pada Akta Lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya nama tempat lahir Pemohon baik di Akta Lahir dan Ijazah seragam mengikuti nama tempat lahir di Ijazah sekolah, dan nama tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Sampalan ;
- Bahwa perubahan tempat lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama tempat lahirnya seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 4 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir Pemohon ; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi KOMANG GOTAMA PUTRA ;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI adalah anak dari Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki yang lahir di Sampalan tanggal 27 Oktober 1992 ;
- Bahwa kelahiran ` NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung dan pada Akta Kelahiran NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI tetapi tertulis lahir di Dawan sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis lahir di Sampalan ;
- Bahwa tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Dawan bisa salah karena orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama tempat lahir Pemohon pada Akta Lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya nama tempat lahir Pemohon baik di Akta Lahir dan Ijazah seragam mengikuti nama tempat lahir di Ijazah sekolah, dan nama tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Sampalan ;
- Bahwa perubahan tempat lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama tempat lahirnya seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir Pemohon ; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 5 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan tempat lahir Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran lahir di Dawan diubah menjadi lahir di Sampalan sesuai dengan di Ijazah sekolah dengan alasan orang tua Pemohon pada saat menerima Akta kelahiran Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu apakah tempat lahir Pemohon sudah benar atau belum dan ternyata benar tempat lahir Pemohon salah, yang benar adalah tempat lahir di Ijazah-ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama Komang Agus Triopa dan Komang Gotama Putra ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedelapan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kedelapan alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kedelapan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105046710920001 atas nama Ni Putu Libra Anggraeni, **bukti P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 5105041807076315 atas nama kepala

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 6 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Nengah Nusantara, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Sangging, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan **tempat lahir** Pemohon yang **semula lahir di Dawan** diubah **menjadi lahir di Sampalan** ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon (I Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki) menikah secara adat dan agama Hindu di Klungkung tanggal 9 Pebruari 1992 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Sira Empu Sila Nata Bawana, yang mana I Nengah Nusantara berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 436/Kw/Capil/05 tertanggal 15 Juni 2005 ;
- Bahwa benar atas perkawinan orang tua Pemohon tersebut, memiliki anak salah satunya adalah Pemohon bernama NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI lahir di Dawan tanggal 27 Oktober 1992 ;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah tempat lahir yaitu karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat lahir di Dawan, sedangkan yang benar adalah yang tertulis pada Ijazah-ijazah sekolah yaitu lahir Sampalan ;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tempat lahir Pemohon supaya ke depannya Pemohon lebih mudah dalam mengurus urusan administrasi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 7 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah anak sah dari I Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki ;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (I Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki) menikah di Klungkung tanggal 9 Pebruari 1992 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Sira Empu Sila Nata Bawana, yang mana I Nengah Nusantara berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 436/Kw/Capil/05 tertanggal 15 Juni 2005 (**Vide bukti P-2**) dan sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan orang tua Pemohon haruslah sah secara agama Hindu ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar I Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki menikah di Klungkung tanggal 9 Pebruari 1992 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Sira Empu Sila Nata Bawana, yang mana I Nengah Nusantara berkedudukan sebagai Purusa, sama-sama beragama Hindu dengan melakukan upacara *mabyakaon* telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 436/Kw/Capil/05 tertanggal 15 Juni 2005 antara I Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki yang menikah di Klungkung tanggal 9 Pebruari 1992 (**Vide bukti P-2**), dan dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon sampai saat ini masih berstatus suami istri sah, sehingga perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **perkawinan orang tua Pemohon adalah sah ;**

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 8 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya adalah Pemohon, bernama NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI lahir di Dawan tanggal 27 Oktober 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810/L.I/Capil/05 tertanggal 15 Juni 2005 (**Vide bukti P-4**), sehingga Pemohon adalah anak sah dari I Nengah Nusantara dengan Ni Wayan Riki ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan Pemohon hendak merubah tempat lahirnya pada Akta Kelahiran diakibatkan karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 810/L.I/Capil/05 tertanggal 15 Juni 2005 tercatat atas nama NI PUTU LIBRIA ANGGRAENI lahir di **Dawan** tanggal 27 Oktober 1992 (vide bukti surat P-4) sedangkan pada ijazah sekolah tertulis lahir di **Sampalan** (Vide bukti surat P-3, P-5 s/d P-8) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti perihal Penggolongan tingkatan Kasta didalam masyarakat Adat Hindu Bali, serta mencermati tentang penjelasan tentang sistem kasta atau wangsa Hindu Bali yang diuraikan oleh Mr. Gde Panetje melalui bukunya "Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali" halaman 12 s/d halaman 22 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahirnya dari **semula** lahir di **Dawan diubah menjadi** lahir di **Sampalan** adalah tidak bertentangan dengan hukum adat Hindu Bali ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan tempat lahir Pemohon dari **semula** lahir di **Dawan diubah menjadi** lahir di **Sampalan**. Bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa keterangan para saksi dengan bukti surat dalam persidangan mengenai perubahan tempat lahir Pemohon ternyata saling bersesuaian dan bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :
Pasal 52 ;

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 9 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan tempat dan tahun lahir itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan tempat lahir apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahirnya dari semula** tercatat di Akta Kelahiran lahir di **Dawan diubah menjadi** lahir di **Sampalan** seperti tercatat dalam Ijazah-ijazah sekolah menurut Hakim **Petitum ke-2** Permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka **Petitum ke-3** Permohonan Pemohon menurut Hakim **juga patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional

Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran 810/L.I/Capil/05, Tanggal : 15 Juni 2005, dari yang semula yang tertulis DAWAN dirubah menjadi SAMPALAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 810/L.I/Capil/05, Tanggal : 15 Juni 2005, dari yang semula yang tertulis lahir di DAWAN diubah menjadi lahir di **SAMPALAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten

*Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 11 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 810/L./Capil/05, Tanggal : 15 Juni 2005, dari yang semula yang tertulis DAWAN diubah menjadi SAMPALAN;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **3 MEI 2018** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NI MADE ARI ARTINI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NI MADE ARI ARTINI, SH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 5.000,00
4. Biaya panggilan	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 12 dari 12 halaman